



Bagian Kedua: Mengatur Strategi Pemberdayaan Masyarakat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Konsep Satu, Lima, Tujuh Pembangunan Riau

GONJANG-ganjing politik pasca kongres di Riau, ternyata tidak membuahkan hasil yang jelas tentang akan dibawa ke mana masyarakat di provinsi ini di masa datang. Kisruh soal Badan Pekerja (BP) malah semakin menenggelamkan makna hasil kesepakatan rakyat yang tertuang dalam ketiga keputusan komisi kongres.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, nuansa keputusan rakyat tersebut belum terakomodasi secara positif. Bahkan timbul kesan, adanya upaya-upaya pemerintah untuk mementahkan kembali hasil kongres melalui rekayasa pembentukan BP.

Sementara itu, pembangunan dijalankan tanpa rencana yang matang dan berpijak pada kondisi serta permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Riau. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



proporsi ini, tidak akan ditemukan jawaban yang konkret tentang skenario pembangunan yang akan diterapkan di Provinsi Riau sesuai aspirasi rakyat dalam kongres. Apalagi di tingkat kabupaten, khususnya bagi kabupaten yang baru dimekarkan, proses pelaksanaan pembangunan itu, hanya berpatok pada mata anggaran yang diturunkan dari atas. Padahal kabupaten merupakan sasaran dari pelaksanaan otonomi daerah.

Mencermati situasi yang berkembang akhir-akhir ini, pemerintah Riau sudah seharusnya semakin tanggap. Permasalahan pembangunan akan semakin rumit dengan naiknya suhu konflik, baik antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pengusaha dengan pengusaha. Meningkatnya beban kehidupan dengan sendirinya akan menaikkan emosi rakyat. Untuk itu, semakin diperlukan adanya fasilitator yang arif dan bijaksana, agar akselerasi konflik tidak kian meluas.

Upaya penanganan pembangunan jangka pendek dalam mengatasi makin frustasinya rakyat menanggulangi beban kehidupan mereka adalah dengan menjaga tetap tersedianya barang-barang kebutuhan pokok, meski dengan harga yang lebih tinggi. Seandainya terjadi kelangkaan dalam penyediaan kebutuhan pokok, karena ulah para “pemburu rente” yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam suasana tersebut, maka keresahan dan kericuhan masyarakat akan semakin marak. Kelangkaan kebutuhan pokok ini, juga oleh penurunan produksi di tingkat produsen.

Dalam jangka panjang, konsep pembangunan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



harus benar-benar disusun secara baik. Pemerintah dan DPRD jangan sampai terlalu intens menanggulangi persoalan-persoalan sesaat. Upaya untuk menetapkan misi, visi, dan strategi pembangunan yang berorientasi luas bagi pemberdayaan rakyat, harus tetap dilaksanakan, meskipun itu harus setiap hari berhadapan dengan para demonstran. Inilah dinamika demokrasi. Waktu untuk berpikir tidak lagi tersedia banyak, sementara hasil kualitas pemikiran semakin dituntut.

Dipicu oleh percepatan teknologi, kenyataan dinamika masyarakat semakin kencang jalannya, sehingga fleksibilitas dalam berbagai hal semakin menjadi keharusan. Sayangnya, fleksibilitas juga mengandung perangkat, seandainya tidak ada benang merah yang jelas dari arah yang akan dituju. Tuduhan sebagai plin-plan akan muncul seandainya fleksibilitas didasarkan pada pemenuhan sesaat dari tuntutan kelompok-kelompok masyarakat. Artinya, misi pembangunan menjadi tidak jelas, sehingga acuan strategi dan program tidak berjalan di atas kerangka yang kokoh. Pada akhirnya, akan timbul kebingungan dan proses pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara sporadis dan tak terkendali. Dalam hubungan ini, konflik baru justru akan muncul mengingat dalam suasana seperti itu, yang berlaku adalah hukum yang berkuasa dan yang kuatlah yang menang.

Berpijak pada beratnya tantangan pembangunan Riau ke depan sambil menunggu pelaksanaan otonomisasi yang belum menampakkan titik terang, konsep pembangunan Riau ke depan harus tetap diformulasikan secara konsisten. Pemikiran yang muncul terhadap masa-



lah ini, sudah banyak didengungkan oleh para ahli dan tokoh masyarakat. Tinggal lagi bagaimana menangkap dan memformulasikannya, sehingga dapat disosialisasikan dan dipegang bersama secara konsekuen. Pemerintah tinggal memfasilitasinya, sehingga masyarakat merasa ikut berpartisipasi menentukan arah, jalan, dan cara pelaksanaan pembangunan.

Menangkap nuansa yang terkandung dalam masyarakat Riau dewasa ini, meskipun penuh dengan gelora dan nuansa kemerdekaan, konsep pembangunan “satu”, “lima”, dan “tujuh” kiranya dapat dipertimbangkan untuk diformulasikan secara lebih konkret dan terlembaga. Konsep “satu” adalah menetapkan satu visi yang jelas tentang Riau baru mendatang. Kristalisasi dari segala tuntutan dan gejolak hati nurani rakyat Riau dapat dijadikan acuan perumusan visi tersebut. Masyarakat Riau, seperti banyak diungkapkan sebelumnya, sangat menginginkan kesejahteraan yang berasal dari kemampuan mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar *Imtaq* dalam suatu wilayah industri maju, namun tetap lestari.

Untuk sampai kepada visi tersebut, ada “lima” jalan yang harus dibentangkan sebagai misi pembangunan. Kelima misi itu, yakni SDM berkualitas, keseimbangan struktural dan wilayah, ketersediaan data dan informasi yang akurat, kepemilikan asset ekonomi yang adil, dan pemerintah yang memiliki jiwa kewirausahaan. Misi pembangunan ini selanjutnya diturunkan ke dalam “tujuh” strategi dasar sebagai landasan pelaksanaan program dan penyusunan proyek.



Pertama, investasi bidang pendidikan formal dan informal yang berorientasi pada pengamalan Imtaq dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti, wajah pendidikan di Riau harus diubah sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kebutuhan masa depan. Orientasinya tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan lapangan kerja jangka pendek. Tetapi juga harus ada lapisan generasi terdidik yang mampu melahirkan inovasi dan teknologi.

Kedua, membangun jaringan informasi dan data yang valid dan akurat. Selama ini, kerancuan pelaksanaan pembangunan terjadi disebabkan oleh data yang simpang siur dan berprinsip asal bapak senang (ABS). Dengan kondisi ini, tidak akan terlaksana proses pembangunan yang mengenai sasaran, bila data yang ada tidak akurat. *Ketiga*, membangun prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat/barang dan mengentaskan keterisolasian daerah.

Keempat, mengembangkan jaringan fungsional antar wilayah, antar struktur, dan antar kelompok masyarakat, guna meningkatkan sinergi dan mengeliminir kesenjangan. *Kelima*, menata kepemilikan asset ekonomi secara adil dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan investor dalam jangka panjang.

Keenam, merangsang kreativitas usaha masyarakat, baik secara mandiri maupun berkelompok dalam sistem pasar yang adil dan tidak terdistorsi. *Ketujuh*, merestrukturisasi peran birokrasi pemerintah, sehingga lebih tanggap terhadap perkembangan dinamika masyarakat dan lebih profesional berbekal wawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kewirausahaan yang mantap.

Ketujuh strategi ini, tidak akan berarti sama sekali, bila sosialisasinya tidak terlaksana, sampai kepada segenap lapisan masyarakat dan konsistensi pemerintah ketingkat lapis bawah untuk mengacu dan melaksanakannya secara konsekuen. Untuk merealisasinya sangat diperlukan adanya keseragaman pemahaman, sehingga muncul kesediaan untuk saling bertoleransi dan bertindak secara arif dan bijaksana.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Nakhoda Lengah, Bahtera Berkecai

KEGETIRAN yang dialami masyarakat Riau nampaknya belum jua beranjak. Masyarakat miskin di Riau yang jumlahnya mencapai 43,8 persen, rupanya belum jua dapat menikmati berkah dari kehadiran otonomi daerah dan limpahan rezeki desentralisasi fiskal. Kondisis ini terungkap dari data yang dirilis BPS Riau dalam sebuah diskusi akhir tahun yang diselenggarakan *Institute of Public Interest and Regional development* (INSPIRED). Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 10,2 persen, tetapi tahun 2001 diperkirakan hanya tumbuh 7,8 persen. Padahal, semenjak otonomi, dana pemerintah yang mengucur ke Riau mencapai Rp 78 triliun lebih. Dana sebesar itu justru tidak menunjukkan adanya perbaikan dalam pertumbuhan ekenomi, yang terjadi justru keadaan sebaliknya.

Bila dikaitkan dengan aspek pemerataan, kenyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pahit dan memilukan ini makin mengguncang dada. Jika dikeluarakan peranan migas dan kontribusi Pulau Batam, maka bagian yang dinikmati masyarakat hanya tinggal 31 persen. Itu pun masih termasuk bagian dari sub-sektor kehutanan, perkebunan, jasa, dan angkutan. Sektor ini justru lebih banyak dinikmati oleh sekelompok orang saja. Bila penduduk Riau yang 42,46 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian, maka paling banyak yang dapat mereka nikmati dari pertumbuhan ekonomi yang melambat tadi hanya berkisar 10 persen. Jumlah mereka dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang mencapai 63 persen, tentunya tidak akan mungkin menikmati “kue” ekonomi secara lebih besar. Seolah rakyat Riau sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Berdasarkan pengamatan BPS Riau, pertumbuhan ekonomi yang demikian dapat terjadi hanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Artinya, hanya konsumsi pemerintah yang membuat ekonomi itu bergerak. Sedang ekspor dan investasi swasta belum. Sayangnya, dari dana Rp 7 triliun yang diperkirakan masuk ke Riau sebagai pengeluaran pemerintah yang melalui BPD hanya sekitar Rp 3 triliun. Ini berarti, ada penguapan sebesar Rp 4 triliun lebih. Menyakitkan, dana sulit pula membuktikannya.

Rapor buruk ini, bila tetap diabaikan, maka memasuki tahun 2002 permasalahan akan bertambah besar. Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana digembar-gemborkan, ternyata tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Dari Rp 75 miliar dana yang dianggarkan, ternyata hanya Rp 8 miliar yang terealisasi.



Ini berarti, kinerja pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan modal murah hanya mencapai 10,7 persen saja.

Lantas, masih adakah harapan di tahun 2002 mendatang? Bila diamati besarnya hutang luar negeri yang jatuh tempo sekitar bulan Mei 2002, implikasinya ke daerah adalah tidak mengucurnya dana perimbangan. Paling banter pemerintah pusat hanya menurunkan dana sesuai kebutuhan pembayaran gaji saja. Itu pun akan sangat disesuaikan dengan standar yang telah mereka tentukan. Keleluasaan untuk mematok keperluan anggaran sudah akan didasarkan pada standar belanja yang ketat.

Bagi Riau, saat-saat kritis akan datang perlu kiranya dicermati secara arif. Masyarakat miskin yang sudah mampu mendapat informasi, namun belum dapat menerjemahkannya secara baik, akan mulai gerah dengan kondisi yang menghimpit. Bahkan pernik-pernik itu sudah mulai terlihat dari munculnya kerusuhan-kerusuhan massal dan perkelahian antara etnik.

Harapan membaik tetap saja ada, bila momentum otonomi daerah dan terbukanya peluang pasar asing dapat dimanfaatkan dengan baik. Riau harus mengarahkan pembangunannya secara terfokus pada masyarakat lapis bawah. Konsumen lokal harus diangkat daya belinya melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Setiap pimpinan daerah harus jeli melihat mana sektor-sektor unggulan yang paling banyak terkait dengan kehidupan masyarakat. Bila ini tidak tersentuh, maka ketimpangan akan tetap tinggi dan kerawanan tetap akan menghantui.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, disiplin anggaran yang makin mengedepankan manfaat daripada sekedar menghabiskannya. Untuk ini, skala prioritas harus lebih diperketat ke arah perbaikan ruang gerak ekonomi masyarakat, ketimbang membangun “istana-istana megah” yang hanya dapat dilihat rakyat dengan perut yang melilit kosong.

Kedua, efisiensi yang berpijak pada kinerja dan produktivitas, sehingga setiap dana yang dikeluarkan mampu menjadi pendorong bergeraknya kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi ini bisa diterapkan, bila pemerintah daerah mampu menemukan titik-titik yang dapat memicu perbaikan ekonomi rakyat dan menstimulus dinamikanya, sehingga mereka terpacu untuk berkembang.

Ketiga, kemampuan men-*direct* semua sumber-sumber secara holistik dan tepat. Jangan sampai ada kebijakan yang bersifat parsial dan tidak punya kait kelindan satu sama lain. Keberhasilan dalam melakukan koordinasi memang sangat tergantung pada siapa yang memegang komando. Masing-masing unit yang berfungsi sebagai penggerak, maupun penopang keberhasilan pencapaian kinerja harus tidak hanya mampu bekerjasama, tetapi juga harus dididik untuk dapat sama bekerja.

Keempat, pengawasan yang kontinu yang dilandasi oleh kepentingan melakukan koreksi di masa yang akan datang. Bila tidak, mental-mental birokrasi yang korup selama ini, tetap saja akan menghantui keberhasilan pembangunan. Nakhoda lengah, bahtera bisa berkecai. Lebih parahnya lagi, jika malah nakhodanya yang lebih



berasnyik ria melakukan pembocoran kapal.

Berpegang pada keempat arah kebijakan tersebut, Riau akan mampu menjadikan tahun 2002 ini sebagai tahun dasar dalam proses menuju Visi Riau 2020. Tidak perlu harus bernafsu mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi ketimpangan makin menganga. Dalam proses yang wajar, ekonomi Riau dapat saja tumbuh mencapai 7,5 persen tahun 2002, asal perbaikan kebijakan diarahkan pada titik-titik yang selama ini menjadi faktor pengganggu.

Namun, beberapa faktor pengganggu harus juga diantisipasi. Beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mungkin akan mengalami kesulitan menghadapi gejolak ekonomi 2002, perlu diwaspadai agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal, baik terbuka maupun secara tersembunyi.

Bila kerusuhan terjadi, maka alasan untuk tidak memenuhi kewajiban pada negara dan kreditor sangat mungkin dilakukan. Pemilik perusahaan dapat melenggang kemana-mana, sementara takyat berantuk satu sama lain. Hasil kerja yang dicapai selama ini akan hancur sia-sia. Ini berarti, kata kunci untuk menapaki tahun 2002 adalah kerja keras, hemat dan selalu waspada.***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kebijakan Riau Menggapai Visi 2020

KEGETIRAN yang dirasakan rakyat, sepertinya sudah mulai sampai pada batas yang sulit dikendalikan akal sehat. Di perkotaan, rakyat bergelut dengan budaya penggusuran dan berpindah dari sudut ke sudut gang dan trotoar. Mereka “main kucing-kucingan” dengan Satpol PP untuk mempertahankan kehidupan, agar “kampung tengah” anak istrinya tidak melilit kelaparan.

Ruang untuk mereka tidak pernah dipikirkan aparat, apalagi dibuat sehingga mereka memiliki kesempatan menikmati keberadaan sebuah arti kemerdekaan sebagai anak bangsa. Justru yang timbul adalah lambang modernisasi yang tidak pernah menoleh terhadap penderitaan orang kecil, seperti mall, plaza, super market, dan deretan pertokoan yang menjamur. Atas nama pembangunan, menyesakkan tidak saja ruang, tetapi juga makna estetika dan etika kehidupan masyarakat dalam



bingkai budaya Melayu yang harmonis.

Orang-orang seakan kehilangan roh untuk hidup menjadi manusia yang layak. Mereka dikejar oleh kemunafikan duniawi. Lebih menyedihkan lagi, mereka malah berdemo untuk mempertahankan apakah itu pelacuran, perjudian, dan segala maksiat karena mereka memang hidup dari itu. Kesucian hari, kemuliaan bulan, kebesaran Ilahi bukan menjadi pemicu untuk menimbulkan keinsyafan. Pada dasarnya, semua itu dipicu oleh ketiadaan. Jumlah masyarakat miskin kota di Pekanbaru saja sudah mencapai 70.000 orang.

Bagi masyarakat di pedesaan, keterhimpitan bermula dari pengkaplingan asset ekonomi yang menjadi penopang kehidupan mereka. Rakyat bukan saja tertutup peluangnya untuk mengembangkan mata pencaharian, tetapi malah terdistorsi nafkah yang ada saat ini oleh intervensi pemodal. Hasil tangkap nelayan berkurang, hasil panen petani menciut, industri rakyat bangkrut, dan lubang-lubang perbaikan kehidupan lainnya tersumbat.

Dibalik itu, para pemilik modal (meskipun dengan ngemplang hutang) mempertontonkan pola hidup yang bergelimang hawa nafsu. Para da'i yang kini malang melintang jadi politikus, semakin asyik "mempersetankan" ayat-ayat ketimbang memanfaatkannya untuk kebaikan umat. Sendi-sendi moral keagamaannya hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai kedudukan, tanpa sedikitpun menoleh padanya lagi setelah menikmati kedudukan.

Dalam fenomena itu, rakyat sebenarnya mempunyai setitik harapan terhadap apa yang disebut kebijakan pemerintah. Di Riau, masalah ini pada tahap awal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ditenggarai dengan menetapkan Visi Riau 2020. Inilah kesepakatan bersama tentang apa dan bagaimana sebuah keadaan masa depan yang harus diwujudkan. Rakyat setuju melihat visi itu seperti sebuah kampak besar yang akan memutus rantai penderitaan mereka. Maknanya bergaung sampai ke pelosok desa. Hanya saja timbul pertanyaan; Apakah pemerintah taat pada apa yang telah mereka janjikan pada rakyatnya?

Memasuki akhir tahun ini, ada beberapa catatan yang perlu disimak ketika pembangunan Riau mulai dibungkus oleh Visi dan Misi yang jelas. *Pertama*, kemampuan menurunkan visi tersebut ke dalam *action plan* yang optimal, mulai dari tahap perencanaan sampai pada pengawasan. Pada level provinsi, kelihatannya belum ada sebuah rencana pembangunan yang holistik dan melingkup semua permasalahan yang ada. Bahkan cenderung antara satu perencanaan dengan perencanaan lainnya saling lepas. Lebih parah lagi, satu dokumen perencanaan malah berisikan berbagai program yang tidak saling terkait. Kemampuan membuat perencanaan yang akurat di Riau nampaknya sangat miskin. Gubernur seolah-olah mengambil kebijakan pembangunan secara serabutan dan belum didasarkan pada bagaimana sebuah visi dapat terwujud.

Kedua, komitmen untuk berada dalam lingkup visi dan misi yang telah disepakati. Perilaku dan upaya di lapangan sangat dipengaruhi oleh komitmen yang jelas untuk melaksanakan misi guna mencapai visi. Untuk itu, pemerintah Riau seharusnya mencari *starting point* yang jelas dalam memulai langkah aksi. Apakah mungkin dengan



mengakomodir para pengusaha yang *note bene* menciptakan kesengsaraan para nelayan merupakan titik pangkal aksi mencapai visi? Atau mungkinkah mengangkat seorang *supervisor* untuk melakukan *roadshow*, tanpa ada tindak lanjut yang berarti, mampu menghela rakyat menggapai visi?

Dan, mungkinkah dengan bersibuk ria membuat perusahaan merupakan pangkal jalan yang harus ditapaki untuk mencapai cita-cita luhur yang dimaksud? Sejauh mana keberadaan dan mekanisme berbagai perusahaan tersebut akan optimal menjadi sebuah strategi bersaing Riau ke depan, belum pula mampu dijelaskan Riau dengan baik.

Ketiga, motivasi dan etos kerja dalam mencapai visi dan menapaki misi merupakan energi yang harus tersedia. Di lingkup oleh suasana reformasi yang mulai kebablasan, motivasi dan etos kerja untuk membangun di Riau ternyata belum muncul. Keinginan untuk menjadi makhluk-makhluk yang rakus dan tidak pernah merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan malah cenderung lebih mengemuka.

Bagaimana menggunakan uang untuk kesejahteraan masyarakat dikesampingkan oleh keinginan memperkaya diri sendiri. Lihatlah apa yang terjadi di DPRD Bengkalis. Pandanglah apa yang dilakukan oleh para penguasa di Batam. Amatilah bagaimana "istana" Gubri harus direhab, dan berbagai proyek bermuansa maya lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan rakyat justru masih terkendala, seperti program ekonomi rakyat dengan dana APBD sampai saat ini belum menunjukkan titik terang.

Keempat, pengawasan yang optimal dalam kerangka



menapai visi. Harus lebih dikedepankan penilaian yang didasarkan atas kinerja nilai, daripada hanya sebuah pertanggungjawaban administrasi belaka. Di Riau, nampaknya masing-masing orang menganggap bahwa kinerja terbaik itu adalah keberhasilan mengganjal pihak lawan. Padahal para raksasa bisnis di dunia sedang sibuk mengembangkan apa yang disebut mereka sebagai aliansi, kolaborasi, *outsourcing*, *benkmarking*, kemitraan dan berbagai bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan.

Sepertinya otonomi daerah hanya menyediakan lapangan perang dan medan pertempuran. Perang antara pusat dan daerah, perseteruan antara bupati dan gubernur, perkelahian antara suku, persengketaan antara mamak dan kemenakan. Kusut masai yang selama ini ingin diselesaikan, malah menjadi simpul mati yang tak mungkin diungkai. Tidak jelas lagi siapa mengawasi siapa, dan siapa mengawasi apa. Satu sama lain saling intai dan bagaikan seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Manusia menjadi buas dan terperangkap dengan keakuannya.

Ada baiknya dalam memasuki tahun 2002 di Riau diadakan tembuk daerah untuk menautkan kembali mana ujung yang terputus, mana pematang yang terpancung, dan mana jalan yang buntu. Kembali kepada visi yang telah dicantumkan dan bersama menanam benih untuk mencapainya, memang membutuhkan perngorbanan. Salah satunya adalah dengan melepas segala perangkap kenikmatan duniawi dan menekurkan diri pada kesadaran bersama bahwa keharmonisan hidup jauh lebih berharga dari menjadi ular naga yang bersunyi-sunyi di sekitar kebesarannya.***



Mengali Potensi PAD dalam Konteks Otonomi Daerah

OTONOMI daerah telah semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-undang No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbeda dengan Undang-undang No 5/1974, keberadaan daerah kabupaten nantinya memiliki peran yang lebih besar.

Di satu sisi, keadaan ini memberi peluang pada daerah untuk berkembang atas kemampuannya sendiri. Di lain sisi, membawa konsekuensi berkembangnya organisasi yang memerlukan penataan secara profesional, terutama bidang SDM dan keuangan daerah.

Konsep otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dan berpangkal pada tiga masalah pokok, yakni pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab dan tersedianya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sumber-sumber keuangan yang ada pada berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut GK. Shaw (1999) dalam *Intergovernmental Fiscal Relation*, hal terpenting dalam otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari pada asal dana tersebut. Selain itu, GK. Shaw juga menyebutkan daerah mempunyai keleluasaan dalam pengeluaran-pengeluarannya, sehingga dapat melaksanakan fungsi untuk memberikan pelayanan masyarakat terbaik.

Keleluasaan daerah dalam hal keuangan menurut KJ. Davey (1999) dalam *Financing Regional Government* dapat dibedakan dalam empat tingkatan. Pertama, pemerintah daerah mempunyai kebebasan penuh dalam penentuan tujuan maupun jumlah pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, pemerintah daerah mempunyai kebebasan penuh dalam penentuan tujuan pengeluaran-pengeluarannya dalam batas-batas yang digariskan pusat. Ketiga, pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam penentuan tujuan pengeluaran sesuai dengan fungsi dan dalam jumlah yang telah digariskan pemerintah pusat. Keempat, pemerintah daerah mempunyai kebebasan menggunakan uang dalam batas tujuan dan jumlah yang telah digariskan pusat.

Persoalan otonomi daerah di Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957, UU No 18/1965, UU No 5/1974, dan terakhir UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. Sampai pada pemberlakuan UU No 5/1974, pelaksanaan otonomi daerah tersebut hanya bagus di atas kertas. Aturan pelaksanaan untuk merealisirnya sangatlah tidak memadai. Sistem pemerintahan masih



terjebak pada tingkat keempat dalam urutan keleluasan daerah.

Pemberlakuan UU No 22/1999 dan UU No 25/1999 menjadi tumpuan yang sangat penting bagi daerah. Sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang ini memberikan keleluasaan daerah (*local discretion*) untuk menjalankan fungsinya secara lebih baik. Semakin besar keleluasaan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah, maka semakin besar pula kesempatan daerah mendapatkan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan di daerahnya. Menyikapi hal ini, NP. Hepworth (1999) dalam *Public Expenditure Controls and Local Government* memandang bahwa semakin independen suatu daerah, akan makin memungkinkan daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, posisinya akan semakin baik dalam memberikan pelayanan masyarakat (*public service*) yang berkualitas.

Pada masa mendatang, jika pemerintah Indonesia yang baru nanti memang konsisten untuk menerapkan azas otonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan makna kedua undang-undang tersebut, diperlukan upaya yang konkrit untuk mengidentifikasi potensi yang mungkin digali sebagai sumber-sumber pendapatan daerah. Dana perimbangan yang bakal diterima harus dijadikan modal untuk mendorong tumbuhnya kemandirian daerah, khususnya dari aspek terbentuknya kreativitas daerah melahirkan sumber pembiayaan (*revenue centre*).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya akan terdiri dari empat macam, yaitu Pajak Daerah,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan sumber pendapatan daerah itu sendiri selain PAD akan diperoleh dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-undang No 25/1999 pada penjelasan pasal 5 ayat 1 jenis-jenis pajak daerah dan distribusi daerah sudah akan disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan ke daerah.

Selama ini masih banyak sumber PAD yang belum tergali dengan baik. Komponen PAD pada umumnya relatif sangat kecil, walaupun secara kuantitatif komponen ini banyak. Mekanisme pungutan PAD juga terlalu birokratis, sehingga hasil pungutan dibebani biaya tinggi. Lebih rumitnya lagi, sistem informasi pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia sangat tidak memadai sehingga potensi kurang dapat diukur dan diestimasi secara optimal.

Masyarakat sendiri belum memiliki kesadaran yang menunjang. Peran sertanya masih minim, sehingga efektivitas pungutan dan efisiensinya rendah. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi unit usaha strategis dan profesional di daerah tidak pula memadai. BUMD banyak yang hanya menjadi *cost centre*, bukannya berfungsi sebagai pendapatan. Selain BPD Riau, perusahaan daerah yang lain kontribusinya sangat tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Justru yang terjadi keberadaan perusahaan tersebut hanya menjadi beban APBD.

Mengamati perkembangan Provinsi Riau yang begitu pesat dan tuntutan perkembangan terhadap pelayanan



masyarakat, peningkatan PAD perlu dilakukan dengan menggal potensi dan pola pengelolaannya secara optimal. Jaringan informasi terpadu sangat dibutuhkan agar keberadaan potensi terdata dengan akurat. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan keberadaannya sebagai aparat birokrasi yang selama ini relatif arogan. Tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, serta didukung sistem informasi yang terpadu antar lembaga, maka upaya meningkatkan PAD tidak akan memadai.

DPRD harus pula tanggap untuk melahirkan perangkat hukum dalam bentuk Perda agar potensi PAD yang ada dapat direalisasikan. Dalam perspektif masyarakat Melayu istilah *Ke Hulu Serentak Galah Ke Hilir Serempak Dayung*, kiranya bisa dijadikan syarat mutlak untuk diberlakukan. Mengisi “kocek” daerah memang memerlukan kerja keras, namun muaranya adalah kemandirian dan keleluasaan untuk berbuat bagi kepentingan daerah itu sendiri. Untuk memulainya, transparansi dan prinsip keadilan menjadi dasar utama yang harus dibangun dan dikedepankan.***

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DAU Riau: Sulit Ngocor atau Bocor? (1)

SEDARI awal, proses desentralisasi memang memiliki dua kutub yang saling tarik-menarik. Salah satu sisinya adalah pemerintah pusat yang menampilkan wajah tak ikhlas, gamang dan tak ingin kekurangan kuasa dan uang. Selama ini, mereka memang *remote control* bagi apapun yang akan dan harus dilakukan di Indonesia. Di sisi lainnya, pemerintah dan masyarakat daerah dengan segunung harapan, dan (sayangnya) sering terkontaminasi oleh eforia dan ego kedaerahan.

Tarik menarik kedua sisi ini, selalu melahirkan kebijakan yang tidak optimal pada penyelenggaraan negara dengan menerapkan otonomi daerah. Salah satu contoh konkretnya adalah menyangkut soal desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*). Konsep *revenue sharing* ini merupakan prasyarat mutlak bagi dilakukannya



dēsentralisasi kewenangan. Hanya saja dalam implementasinya, mulai dari sistem perundang-undangan yang mengaturnya sampai kepada eksekusinya, memiliki banyak jebakan yang berakibat pada adanya distorsi.

Pemberlakuan UU No 25/1999 ternyata menimbulkan implikasi yang besar bagi munculnya benih-benih disintegrasi bangsa. Maklumlah, jika sudah bicara soal uang, manusia cenderung lupa bahwa itu sangat tipis jaraknya pada hal yang berbau maksiat. Dari kaca mata pemerintah pusat, UU No 25/1999 adalah kebebasan yang diberikan pada daerah untuk melaksanakan pembangunan dari dana yang bersifat *block grant*, tetapi harus tetap dalam pemantauan dan pembinaannya.

Keleluasaan yang dimaksud pemerintah pusat hanya diletakkan pada penentuan prioritas dan melihat aspek penyelesaian masalah yang paling dekat dengan rakyat di daerah tertentu. Daerah tidak pernah diberi kesempatan untuk maju dan menikmati sumber-sumber yang dieksplorasi di wilayahnya. Padahal, pemerintah daerahlah yang paling tahu dan mengerti kondisi objektif di daerahnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya daerah diberi kebebasan menentukan akan dibawa kemana anak daerah tersebut, meskipun masih tetap dalam bingkai negara kesatuan.

Dalam bahasa sederhana, persetujuan dua kutub tadi dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat tak ingin kehilangan muka dan pundi-pundi uang yang selama ini menjadi ajang penggerogotannya. Sedangkan bagi daerah, tidak ada masanya lagi menjadi “terjajah” oleh bangsa sendiri. Pada akhirnya, kedua kutub tersebut telah



berkembang menjadi perang terbuka. Masing-masing memainkan trik dan strateginya. Indikasi yang paling menonjol dapat kita lihat pada polemik mengenai Dana Alokasi Umum (DAU).

Sulit Ngocor

Kesalahan konsep desentralisasi fiskal di Indonesia adalah penetapan pola alokasi keuangan. Terdapat empat sumber penerimaan keuangan daerah dalam UU No 25/1999, yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (yang diatur melalui undang-undang tersendiri). Dalam prakteknya, baik pusat maupun daerah dibuat pusing oleh aturan ini dan selalu tidak terdapat kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Pertama, bagi hasil SDA dan pajak ternyata tidak mudah dilakukan. Perbedaan persepsi muncul terhadap berapa sebenarnya penerimaan daerah dari eksploitasi SDA tertentu di suatu wilayah. Termasuk adanya perbedaan peta wilayah SDA dengan peta wilayah administrasi pemerintahan. Ego departemen juga menjadi pemicu sulitnya penerapan sistem ini. Konon khabarnya sampai bulan Desember 2001 ini dana PSDH belum dapat dibagi ke daerah, karena Departemen Kehutanan tidak bersedia mengeluarkan SK mengenai alokasinya ke daerah, sehingga Departemen Keuangan tidak bisa mendistribusikan dana tersebut kepada daerah. Apa yang sudah menjadi hak daerah, ternyata belum bisa dinikmati sebagaimana mestinya.

2. Permasalahan ini memancing adanya pengkaplingan,



pemblokiran, pengambilan sepihak oleh daerah (seperti PT Semen Padang) yang pada akhirnya mampu memicu disintegrasi bangsa. Dapat dibayangkan, jika masyarakat Riau dan Kaltim berjibaku untuk lebih *berputih tulang dari pada berputih mata* terhadap Migas yang dieksploitasi di daerahnya.

Oleh karenanya, jangan lagi berharap negara Indonesia ini akan ada. Akan sulit menata kembali sebuah bangunan Indonesia, bila pada akhirnya muncul "Solidaritas Sumatera" untuk membentuk negara sendiri dalam bentuk Negara Federasi Sumatera (NFS). Kalaupun akan diredam oleh pemerintah Jakarta, biayanya tentu akan sangat mahal. Apalagi dalam kondisi yang terpuruk saat ini.

Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula akan dijadikan sebagai alat penyeimbang, ternyata dalam prakteknya malah menjadi alat akal-akalan pusat untuk tetap mencecoki daerah. Formulasi untuk alokasi dana ini sangat tidak memuaskan daerah, karena dinilai mengandung unsur "penipuan". Dana bagi hasil SDA dan PAD malah dijadikan variabel yang amat mengganggu bagi kepentingan daerah. Belum lagi trik-trik tersembunyi dalam formulasi tersebut yang diduga hanya menguntungkan wilayah-wilayah tertentu dan kurang memahami kebutuhan pembangunan wilayah yang selama ini tertinggal, tetapi menjadi penopang pendapatan negara.

Ketiga, bagi hasil pajak dan kalsifikasi pajak di Indonesia dinilai sangat tidak adil. Pajak dengan potensi yang "gemuk" menjadi hak pusat, sedangkan yang potensinya "bincit" menjadi sumber PAD. Akibatnya, daerah-daerah



berlomba-lomba menciptakan Perda untuk menggenjot PAD. Sampai-sampai kuburan pun “dicukaikan”. Saat ini diduga ada ribuan Perda di Indonesia yang dianggap bermasalah dan menjadi penyebab *high cost economy*. Semua itu muncul akibat kengganan pemerintah pusat untuk berbagi dengan daerah dan menggebu-gebunya pemerintah daerah untuk mendapatkan dana sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada mereka.

Selanjutnya mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah salurannya juga cukup panjang. Jangankan ngocor, tetesannya pun sangat tersedat-sendat, akibat jalan berliku yang dilaluinya. Semua penerimaan negara di daerah harus dikumpul (*pool*) dulu ke pusat, baru nanti ditetaskan ke daerah. Padahal rumus baginya sudah ada dalam undang-undang. Cara seperti ini ternyata masih menjadi penyebab adanya dana yang tetap nyangkut di Jakarta dan disinyalir untuk menurunkannya ke daerah masih dibutuhkan “upeti” tertentu.

Waktu untuk mendapatkan dana tersebut selalu saja tidak dapat disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan di daerah. Kondisi ini memberi peluang bagi munculnya proyek-proyek karbitan pada tingkat lokal.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DAU Riau: Sulit Ngocor atau Bocor? (2)

BERBAGAI trik atau akal-akalan pusat untuk menutupi ketidakampuannya membawa bangsa ini keluar dari krisis, kesulitan memperoleh pendapatan dan membengkaknya cicilan hutang dan bunganya. Oleh karenanya, kucuran dana ke daerah harus dikurangi.

Diduga Bocor?

Isu pertama yang dilontarkan pusat untuk menjustifikasi keenggannya untuk melakukan otonomi dan desentralisasi fiskal adalah melontarkan keinginan menjual obligasi pemerintah kepada daerah-daerah yang dinilai memiliki surplus keuangan. Skema ini diduga dapat mengatasi adanya defisit anggaran. Hanya saja hutang negara kepada anak bangsanya sendiri semakin membengkak, setelah negara ini digadaikan pada pihak



asing dengan melakukan pinjaman luar negeri yang tidak diketahui manfaatnya.

Rencana ini tentu saja ditentang oleh daerah, karena kepercayaan daerah terhadap pusat mulai minim. Sekarang saja pemerintah telah mengeluarkan obligasi untuk rekapitulasi perbankan sebanyak Rp 656 triliun yang dikelola oleh *Debt Management Office* (DMO) di bawah Departemen Keuangan. Jumlah ini diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan dikeluarkannya obligasi kepada daerah sebagai konversi dana perimbangan menjadi sangat tidak menarik. Belum lagi persoalan hutang swasta yang jumlahnya mencapai Rp 604 triliun. Beban yang ditanggung oleh perekonomian Indonesia sudah mencapai Rp 1.951 triliun atau telah melampaui PDB 2001 yang hanya Rp 1.468 triliun.

Isu kedua yang lebih spesifik diarahkan ke Riau adalah soal penyewaan pulau untuk membayar hutang negara. Dari beberapa pulau yang tidak berpenghuni di Riau, yang letaknya sangat strategis diperkirakan dapat diperoleh sewa yang cukup besar, sehingga digunakan untuk membayar hutang negara. Rencana kebijakan ini langsung ditentang oleh Gubernur Riau. Beberapa komponen masyarakat menilai, ini merupakan kebijakan yang menginjak-injak marwah Riau. Meskipun masih terdapat beberapa orang yang mencoba mencari manfaatnya untuk mengejar Visi Riau 2020, namun kebijakan ini dianggap kurang populer dan sulit diterapkan.

Isu terakhir yang kemudian menjadi isu yang sangat kontroversial adalah dengan bocornya Dana Alokasi Umum (DAU) di tingkat daerah yang mencapai angka 40



persen lebih. Tidak tanggung-tanggung, sinyalemen ini dilontarkan langsung oleh ketua panitia anggaran DPR RI. Tentu saja banyak orang tersentak, termasuk Menkeu dan Mendagri. Reaksi dari daerah pun bermunculan untuk menangkisnya. Persoalannya, jika berita itu benar, maka dari Rp 60,5 triliun DAU Tahun 2001 kebocorannya adalah mencapai Rp 24,2 triliun. Suatu jumlah yang tidak kecil tentu.

Khusus untuk Provinsi Riau, dari Rp 251 miliar DAU yang diperolehnya, maka angka dugaan kebocoran 40 persen itu nilainya mencapai Rp 100,4 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana yang direncanakan untuk digulirkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat yang hanya sebesar Rp 77 miliar. Total DAU yang diterima Riau melalui 15 kabupaten pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 2.267,15 miliar ditambah dengan dana bagi hasil sebesar Rp 4.081,15 miliar, maka Riau memperoleh kucuran dana mencapai Rp 6.348,30 miliar. Tanpa perencanaan dan manajemen pengelolaan dana yang matang dan profesional, tentunya sangat wajar bila dugaan kebocoran menjadi mengemuka.

Bila diamati alokasi pemanfaatannya dalam APBD, maka pada level Provinsi Riau dugaan kebocoran dana DAU belum tentu memiliki landasan yang kuat. Sesuai dengan kepentingannya, DAU diperuntukkan bagi membayar gaji PNS dan menutupi kebutuhan rutin lainnya. Jumlah pegawai yang harus dibayar gajinya oleh Pemprov Riau, setelah adanya pelimpahan pegawai pusat mencapai 4.897 orang. Jika dimasukkan anggota keluarga, yang harus diberikan tunjangan oleh negara, jumlahnya mencapai



15.498 orang

Total belanja rutin Pemprov Riau untuk tahun 2001, yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor KP/TS 87/III/2001 adalah sebesar Rp 342.121.428.243, yang terdiri dari sembilan jenis pengeluaran. Pengeluaran terbesar adalah untuk belanja pegawai, yakni Rp 110.715.006.723 diikuti oleh belanja barang Rp 78.203.410.720, dan biaya lain-lain sebesar Rp 44.030.839.550 serta biaya pemeliharaan Rp 11.996.242.000. Termasuk biaya perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai Rp 9.590.893.000.

Jika dibandingkan dengan penerimaan dari DAU yang berjumlah Rp 251.940.940.000.000 untuk menutupi kebutuhan rutin dimaksud, maka masih terdapat ketekoran yang mesti ditutupi dengan sumber penerimaan lain sebesar Rp 90.181.428.243. Lantas pertanyaan yang muncul; darimana sumber adanya dugaan kebocoran dana yang diperkirakan mencapai 40 persen tersebut?

Bila diamati secara mendalam, seluruh pos pengeluaran rutin, mulai dari keperluan DPRD, gubernur dan wakil gubernur, serta seluruh dinas dan instansi serta berbagai pengeluaran lainnya sampai pada pengeluaran yang tak terduga, mungkin dugaan bocor tersebut bisa ditimbang benar atau tidaknya. Namun, kini sudah menjadi gunjingan bahwa selama ini pos keperluan DPRD sangatlah fantastis! Di mana untuk tahun 2001 saja mencapai angka sebesar Rp 31.546.220.750. Untuk kebutuhan gubernur dan wakilnya, jumlahnya mencapai Rp 5.295.500.000 dan pejabat-pejabat lainnya. Seluruh kebutuhan mereka ditanggung oleh negara, baik



langsung maupun tidak langsung.

Adakah kemungkinan penghematan terhadap seluruh jenis pengeluaran tersebut? Bila diperhatikan keseluruhan jenis pengeluaran rutin Provinsi Riau, maka tidak mustahil bila penghematan mencapai 40 persen tersebut dapat dilakukan. Biaya perjalanan dinas dan belanja barang bisa saja ditekan seefisien mungkin. Sebab, dalam anggaran pembangunan kedua jenis biaya ini sudah ada. Ketiga item biaya ini, selain berindikasikan tumpang-tindih dan berulang-ulang setiap tahunnya, juga disinyalir berbau *mark up*.

Penghematan 40 persen dari seluruh pengeluaran rutin ini jumlahnya mencapai Rp 136.848.571.097. Jika jumlah itu dilarikan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan SDM, tentunya upaya mengejar Visi Riau 2020 akan lebih mudah. Hanya saja, semua itu tentu harus ditenggarai dengan melakukan analisa belanja dan kebutuhan anggaran yang akurat, sehingga penilaiannya tidak menimbulkan bias makna dan persengketaan. Pendekatannya harus diletakkan pada prioritas, kepatutan, mutu, manfaat, dan kemampuan mengantisipasi resiko masa mendatang. Semoga!***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.